



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0128/Pdt.G/2013/PA.AdI

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan , bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi pengggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatnya bertanggal 02 Desember 2013 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo register perkara nomor 0128/Pdt.G/2013/PA.AdI pada tanggal 02 Desember 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah melansungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 92/23/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun dan pada tanggal 20 Juli 2013 Tergugat kembali kerumah orang tuanya sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I, perempuan umur 2 tahun dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
  - Tergugat kalau marah sering memukul Penggugat sampai muka Penggugat mengalami memar dan sampai sekarang masih berbekas
  - Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
  - Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
  - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 17 Juli 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah (rumah/ranjang), yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 6 Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, Tergugat melakukan kekerasan dan mengancam Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian di Polsek Tinanggea dan pada tanggal 19 Juli 2013 Tergugat membuat surat pernyataan damai untuk tidak mengulangi perbuatannya, namun Tergugat mengingkari surat pernyataan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya oleh pihak keluarga pada tanggal 23 November 2013 untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dan upaya tersebut dihadiri oleh aparat Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Anggondara, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya yang tidak disukai oleh Penggugat;

8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawadda dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya mejatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Supsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan pengugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 11 Desember 2013 dan tanggal 18 Desember 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat bertanggal 02 Desember 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil kuatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/23/V/2010 telah dimeterai secukupnya dan stempel pos setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis hakim diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut pengugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

- 1 SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan pada pokoknya memberi keterangan berdasarkan sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat sedang Tergugat adalah anak mantu dan kenal setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi Kecamatan Lalembu tanggal 20 Mei 2010;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah saksi kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di belakang rumah saksi;
  - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dikarunia satu orang anak perempuan bernama ANAK Ir, namun sejak bulan Maret 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, baik pada saat tinggal di rumah saksi maupun setelah pindah di rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, tidak menghargai saksi sebagai orang tua Penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat dengan anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras bersama teman-temannya sampai mabuk di dekitar rumah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul dan mengancam Penggugat sehingga Penggugat lari mengamankan diri di rumah saksi, kemudian Tergugat datang marah-marah sambil teriak menyuruh Penggugat dan orang tua Penggugat keluar;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 17 Juli 2013 merupakan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kembali melakukan kekerasan dan mengancam Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Tinanggea dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, namun pada tanggal 19 Juli Tergugat membuat surat pernyataan damai untuk tidak mengulangi perbuatannya, tetapi Tergugat mengingkari pernyataannya tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 23 November 2013 keluarga kedua belah pihak bersama Kepala Desa Anggondara mengadakan pertemuan di Kantor Desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi, Penggugat tinggal di rumah saksi sedang Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, memberi keterangan berdasarkan sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ipar sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama dibelakang rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi lihat pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dikaruniai satu orang anak perempuan, namu sejak bulan Mei 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, tidak menghargai orang tua Penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat dengan anaknya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum-minuman keras tetapi saksi pernah melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan atas laporan dan pengaduan Penggugat namun demikian saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melihat langsung bekas penganiayaan Tergugat dibagian muka Penggugat dan kejadian tersebut pernah dilaporkan ke Polsek Tinanggea sehingga Tergugat ditahan dan Tergugat membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tetapi Tergugat mengingkari pernyataannya tersebut;

- Bahwa saksi tahu pada tanggal 17 Juli 2013 merupakan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali dupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, pertama di rumah orang tua Penggugat di Desa Matambawi dan kedua di Desa Anggondara dihadiri oleh Kepala Desa Anggondara namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menambah lagi alat bukti dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang kadang diikuti dengan pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, tidak menghargai orang tua penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan Penggugat dan anaknya menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri meskipun sudah diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak didasarkan sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian maka untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 92/23/V/2010 yang merupakan bukti autentik tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan bukti tersebut merupakan dasar dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni bapak kandung Penggugat bernama SAKSI I (saksi kesatu) dan kakak ipar Penggugat bernama SAKSI II (saksi kedua) yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpahnya selengkapnya telah diurai pada duduk perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberi keterangan secara berpisah di depan persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2011 sudah tidak ada lagi kerukunan terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang kadang diikuti dengan penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, tidak menghargai orang tua Penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian bahwa sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang kurang lebih 5 bulan antara Pengugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan keluarga kedua belah pihak termasuk pemerintah setempat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai saling bersesuaian dan saling melengkapi satu dengan lainnya dan sangat erat kaitannya dengan pokok perkara serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat maka diperoleh fakta hukum dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 20 Mei 2010;
- Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang kadang diikuti dengan pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian tapa tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat selalu menunjukkan tekadnya untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat sehingga majelis hakim tidak berhasil menasihati Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimuka maka majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berusaha dibangun selama sekitar kurang lebih tiga tahun telah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah sesuai maksud Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih lima bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah diusahakan damai hal tersebut menjadi persangkaan yang kuat bagi majelis hakim bahwa unsur yang paling menentukan untuk eksisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni ikatan batin yang dapat melahirkan cinta kasih dan saling menghormati satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak ada lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan apabila salah satu pihak berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir (vide Pasal 149 (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( TERGUGAT. ), terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 M bertepatan tanggal 22 Syafar 1435 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dra. Hj. Sahida Bakkareng Ketua majelis dihadiri oleh Ilman Hasjim, S.HI, MH. dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, S.HI. masing-masing hakim anggota dibantu oleh Salahuddin, S.HI. Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ilman Hasjim, S.HI.

Dra. Hj. Sahida Bakkareng

ttd

Iskandar, S. HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Salahuddin, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp 250.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h

Rp 341.000,-

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)